



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

PENGUMUMAN

NOMOR : 95/PP.04.2-PU/1801/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

**PENUNDAAN PELAKSANAAN PELANTIKAN CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020**

Dasar :

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 29/PP.04.2-BA/1801/KPU-Kab/III/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang Penundaan Pelantikan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.

Bahwa atas Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1,2 dan 3 tersebut diatas, maka Kegiatan Pelaksanaan Pelantikan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 yang sedianya akan diselenggarakan pada tanggal 22 Maret 2020, **DITUNDA** pelaksanaannya sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian..

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian semua pihak.

Kalianda, 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,



TMK SUTRININGSIH